

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO
TAHUN 2025



 (0725) 41820
 rsuay.metrokota.go.id
 rsudayanimetro@ymail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nyalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Jenderal Ahmad Yani dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Setiap SKPD berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian Kinerja Instansi Pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dari Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pelaporan kinerja oleh Instansi Pemerintah ini kemudian dituangkan dalam Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat dikategorikan sebagai Laporan Rutin karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. Laporan ini disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014.

Pada kesempatan ini Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat dalam rangka perbaikan pelayanan rumah sakit di masa mendatang.

Metro, 13 Februari 2026

Direktur

RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro



dr. Fitri Agustina, M.K.M

NIP. 19810817 200902 2007

RINGKASAN EKSEKUTIF

RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro merupakan Instansi Pemerintah Kota Metro yang menerapkan PPK-BLUD dengan tugas pokok melaksanakan pelayanan medis, penunjang medis, perawatan, pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan.

RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro menyediakan pelayanan kesehatan yang berbasis pada pelayanan yang bermutu dan paripurna, mengembangkan produk unggulan, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan manajemen keuangan, Informasi dan promosi serta sistem pemasaran menuju BLUD yang mandiri dengan sasaran tercapainya mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi dan tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang kesehatan.

Dari hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (6 Indikator) tahun 2025 dengan pencapaian kinerja yaitu :

1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (100%)
2. Maturitas Manajemen Risiko (97,83%)
3. Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (95,13%)
4. Akreditasi Rumah Sakit (100%)
5. Rumah Sakit Pendidikan (100%)
6. Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan (100%)
7. Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2025 (100%)

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada meliputi *Man, Money, Material, Method, dan Machine*. Upaya pengembangan manajemen dititikberatkan pada pembelajaran dan pengembangan SDM, memperkuat proses bisnis internal, pengendalian mutu dan pelayanan, pendekatan pada kepuasan pelanggan dan efektifitas pengelolaan keuangan. Perspektif ini dimaksudkan agar dengan SDM yang berkomitmen tinggi pada organisasi akan mampu dan mau meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
F. Potensi.....	7
1.1 Susunan Kepegawaian	7
1.2 Kondisi Sarana dan Prasarana	10
G. Permasalahan Utama RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro	14
H. Sistematika Penyajian	16
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	18
A. Perencanaan Kinerja	19
A. 1. Visi Misi Pemerintah Daerah Kota Metro	20
A. 2. Rencana Strategis RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro	22
A. 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	22
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	24
B.1. Sasaran dan Target Capaian IKU	24
B.2. Program	24
III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Realisasi Anggaran.....	42
IV. PENUTUP	45
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel-1 Distribusi SDM RSUD Jenderal Ahmad Yani Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2025.....	7
2. Tabel-2 Distribusi SDM RSUD Jenderal Ahmad Yani Berdasarkan Jabatan Per 31 Desember 2025	8
3. Tabel-3 Distribusi SDM RSUD Jenderal Ahmad Yani berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2025	8
4. Tabel-4 Distribusi SDM RSUD Jenderal Ahmad Yani Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan per 31 Desember 2025	9
5. Tabel-5 Distribusi Dokter Spesialis RSUD Jenderal Ahmad Yani per 31 Desember 2025	10
6. Tabel-6 Daftar Peralatan Medis	12
7. Table-7 Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029	23
8. Table-8 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025-2029	23
9. Tabel-9 Sasaran Strategik Serta Indikator Kinerja Utama RSUD Jenderal Ahmad Yani Tahun 2025	24
10. Tabel-10 Program, Kegiatan dan Sasaran RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro	25
11. Tabel-11 Hasil Pengukuran Kinerja (PK) RSUD Jenderal Ahmad Yani tahun 2025	27
12. Tabel-12 Kriteria capaian hasil pengukuran kinerja	27
13. Tabel-13 Perbandingan Rata-rata indeks survey kepuasan masyarakat Tahun 2023, 2024 dan 2025	30
14. Tabel-14 Perbandingan Rata-rata Capaian Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2023, 2024 dan 2025	31
15. Tabel-15 Perbandingan Rata-rata TKK/CRR Tahun 2023, 2024 dan 2025	33
16. Tabel-16 Perbandingan Tingkat Akreditasi RSUD Jenderal Ahmad Yani Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025	36
17. Tabel-17 Aktifitas Tahunan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro	41
18. Tabel-18 Realisasi Anggaran RSUD Jenderal Ahmad Yani tahun 2025	42
19. Tabel-19 Realisasi penerimaan Fungsional BLUD.....	43
20. Tabel-20 Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	44

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Realisasi Anggaran Belanja Rutin RSUD Jenderal Ahmad Yani Tahun 2021-2025	43
2. Realisasi Penerimaan Fungsional RSUD Jenderal Ahmad Yani Tahun 2021-2025 (Dalam Milyar)	44

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legimate* sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI No: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme kemudian sebagai tindak lanjut dari produk hukum tersebut telah diterbitkan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta yang terbaru Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Inpres dan Peraturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B Dasar Hukum

Penyusunan Laporan akuntabilitas ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. Ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- b. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C ***Maksud dan Tujuan***

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan sebagai informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan Instansi Pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai.

Adapun Tujuan LAKIP adalah :

- a. Sebagai Pertanggung Jawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggung jawaban dari bawahan kepada atasan.
- b. Sebagai pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sebagai pebaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek.

D *Ruang Lingkup*

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Jenderal Ahmad Yani sebagai berikut :

- a. LAKIP RSUD Jenderal Ahmad Yani merupakan Laporan akuntabilitas Kinerja dalam pelaksanaan Renstra RSUD Jenderal Ahmad Yani Tahun 2025-2029.
- b. LAKIP merupakan kinerja RSUD Jenderal Ahmad Yani Tahun 2025 yang terlaksana dalam bentuk sasaran strategik dalam rangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi sebagaimana tercantum dalam Renstra tahun 2025-2029, sedangkan kinerja kegiatan strategis yang tertuang secara operasional dalam APBD Kota Metro Tahun 2025.

E *Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi*

1. Kedudukan

RSUD Jenderal Ahmad Yani merupakan UPTD dari Pemerintah Kota Metro yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Metro Nomor 03 tahun 2003 adalah unsur pelaksana daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Metro dan diperbaharui dengan Perda Kota Metro No.7 Tahun 2008 bahwa RSUD Jenderal Ahmad Yani merupakan Lembaga Teknis daerah namun pada tanggal 30 Desember 2010 dengan Peraturan Walikota Metro No: 343/KPTS/RSU/2010, RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLUD.

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Metro bahwa RSUD Jenderal Ahmad Yani ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kota Metro. RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro juga merupakan rumah sakit kelas B Pendidikan Utama berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1309/2022 dan menjadi Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan yang terakreditasi Madya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor

HK.02.02/F/5307/2025 tentang Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro sebagai Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Metro, tugas pokok RSUD Jenderal Ahmad Yani adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, RSUD Jenderal Ahmad Yani menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik serta penunjang non medik kegiatan rumah sakit;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan medik dan pelayanan asuhan keperawatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- d. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
- e. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap standar pelayanan minimal serta pelaksanaan akreditasi yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit;
- f. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan medik;
- g. Pelaksanaan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi masyarakat;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas di bidang pelayanan kesehatan;
- i. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Susunan organisasi RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Metro, terdiri dari : Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang,

Kepala Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dengan uraian jabatan sebagai berikut:

- a. Direktur, dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit yang merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan tinggi Pratama yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- b. Wakil Direktur, merupakan jabatan struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepa Direktur Rumah Sakit.
- c. Kepala Bidang, merupakan jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- d. Kepala Bagian, merupakan jabatan Struktural III.b atau Jabatan Administrator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator.
- f. Jabatan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator.

F POTENSI

1.1 Susunan Kepegawaian

Jumlah tenaga kontrak berjumlah **647** orang dan Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Jenderal Ahmad Yani per 31 Desember 2025 berjumlah **510** orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Golongan
Berdasarkan tabel-1 dapat diketahui bahwa SDM berdasarkan Golongan terbesar adalah Golongan III d yaitu 149 orang.

Tabel-1
Distribusi SDM ASN RSUD Jenderal Ahmad Yani Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2025

No	Golongan/ Ruang PNS	Jumlah	Golongan PPPK	Jumlah
1	I a	0	I	0
2	I b	0	II	0
3	I c	0	III	1
4	I d	1	IV	0
5	II a	1	V	0

6	II b	3	VI	0
7	II c	9	VII	30
8	II d	36	VIII	0
9	III a	19	IX	7
10	III b	55	X	0
11	III c	58	XI	12
12	III d	149	XII	0
13	IV a	59	XIII	0
14	IV b	46	XIV	0
15	IV c	24	XV	0
16	IV d	0	XVI	0
17	IV e	0	XVII	0
Total		460		50

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2025

b. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan tabel-2 dapat diketahui SDM rumah sakit berdasarkan Jabatan yang paling banyak adalah Tenaga Fungsional yaitu 706 (61,01%).

Tabel-2
Distribusi SDM RSUD Jenderal Ahmad Yani Berdasarkan Jabatan
Per 31 Desember 2025

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Tenaga Struktural	451
2.	Tenaga Fungsional	706
Jumlah		1157

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2025

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel-3 diketahui bahwa SDM rumah sakit berdasarkan Tingkat pendidikan terbesar adalah DIII (Diploma III) 384 orang (33,18%).

Tabel-3
Distribusi SDM RSUD Jenderal Ahmad Yani berdasarkan Tingkat Pendidikan
per 31 Desember 2025

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sub Spesialis	5
2	Spesialis	43
3	Dokter umum	36
4	Dokter gigi	3
5	Profesi Ners	174
6	Profesi Bidan	5
7	Profesi Apoteker	17
8	Profesi Fisioterapi	1
9	S2	39
10	S1	156
11	D4	53
12	D3	384

13	D2	1
14	D1	6
15	SMA	205
16	SMP	25
17	SD	4
Jumlah		1157

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2025

d. Jenis Tenaga Kesehatan

Berdasarkan tabel-4 dapat diketahui bahwa Jenis tenaga kesehatan terbesar adalah Tenaga Keperawatan yaitu 426 orang (36,81%) dan terkecil adalah Perawat Anastesi, Promkes, Fisikawan Medis dan Psikolog Medis yaitu 1 orang (0,08%).

**Tabel-4 :
Distribusi SDM RSUD Jenderal Ahmad Yani Berdasarkan Jenis
Tenaga Kesehatan per 31 Desember 2025**

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter Sub Spesialis	5
2	Dokter Spesialis	43
3	Dokter Umum	36
4	Dokter Gigi	3
5	Perawat	426
6	Bidan	48
7	Apoteker	14
8	Asisten Apoteker	19
9	Penata Anestesi	11
10	Perawat Anestesi	1
11	Fisioterapis	8
12	Terapis Wicara	2
13	Terapis Okupasi	2
14	Terapis Gigi & Mulut	5
15	Radiografer	9
16	Nutrisionis	12
17	Pranata Lab Kes	34
18	Promkes	1
19	Elektromedis	3
20	Rekam Medis	11
21	Fisikawan Medis	1
22	Refraksi Optisi	2
23	Sanitasi	9
24	Psikolog Klinis	1
Jumlah		706

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2025

e. Dokter Spesialis

Berdasarkan tabel-5 diketahui bahwa jumlah dokter sub spesialis dan dokter spesialis yang tersedia (tenaga ASN dan kontrak) yaitu 48 orang, sedangkan dokter spesialis terbanyak yaitu spesialis kandungan dan spesialis saraf yaitu 4 orang (8,33%).

Tabel – 5
Distribusi Dokter Spesialis RSUD Jenderal Ahmad Yani
per 31 Desember 2025

No.	Sub Spesialis / Spesialis	Jenis		Jumlah
		PNS	Kontrak	
1	Sub Spesialis Hematologi Onkologi Medik		1	1
2	Sub Spesialis Bedah Onkologi	1		1
3	Sub Spesialis Tulang Belakang	1		1
4	Sub Spesialis Bedah Digestif		1	1
5	Sub Spesialis Ginjal Hipertensi		1	1
6	Kandungan	2	2	4
7	Anestesi	2		2
8	Penyakit Dalam	2	1	3
9	Akupunktur	1		1
10	Patologi Klinik	2		2
11	Patologi Anatomi	2		2
12	Anak	1	2	3
13	Paru	1	1	2
14	Bedah	1	1	2
15	THT	1	2	3
16	Radiologi	2	1	3
17	Ortopedi	1		1
18	Konservasi Gigi	1		1
19	Mata	1		1
20	Kulit dan Kelamin	1	1	2
21	Jiwa	1		1
22	Jantung dan Pembuluh Darah		1	1
23	Saraf	1	3	4
24	Forensik		1	1
25	Rehabilitasi Medik		1	1
26	Urologi	1		1
27	Bedah Saraf	1		1
28	Bedah Mulut dan Maksilofasial		1	1
Jumlah		27	21	48

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2025

1.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris peralatan medis, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :

1) Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 23.748 M² yang terdiri dari tanah:

- Tanah Kosong : 8.236,5 M²
- Tanah Bangunan Kantor : 15.511,5 M²

2. Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas sebanyak 6 unit dengan rincian sebagai berikut:

<u>Lokasi</u>	<u>Buah</u>
Jl. Rajabasa	2
Jl. Mr. Gele Harun	4

3. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan Prasarana rumah sakit yang mendukung kegiatan operasional rumah sakit antara lain sebagai berikut :

a) Fasilitas Jumlah Tempat Tidur: 313 Unit

Terdiri dari :

Kelas III	: 123 Unit
Kelas II	: 47 Unit
Kelas I	: 48 Unit
Non Kelas	: 36 Unit
Ruang Intensif	: 33 Unit
Ruang Isolasi	: 26 Unit

b) Fasilitas Listrik : PLN (1110 KVA) dan Genset (1110 KVA dan 500 KVA)

c) Fasilitas Air : 5 unit sumur dalam (80m), 1 unit sumur dalam (60m),

d) Penanggulangan Kebakaran: 63 Unit Tabung APAR dan 1 unit Hidran

e) Fasilitas Gas Medis : Liquid Oksigen 10000 Liter

f) Telepon : (0725) 41820 Fax (0725) 48423

g) IPAL : Cair Jenis Konvensional (70 M³/jam)

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per 31 Desember 2025 sebanyak 12 unit yang terdiri dari 8 (delapan) unit kendaraan roda empat, 3 (tiga) unit kendaraan roda dua (1 unit rusak berat) dan 1 (satu) unit kendaraan roda tiga dengan kondisi kurang baik. Dari 8 (delapan) unit kendaraan roda empat terdiri dari mobil ambulance sebanyak 5 (lima) unit, 1 (satu) unit mobil dinas minibus dan mobil ambulan yang sudah tidak di operasionalkan dalam melayani pasien sebanyak 2 (dua) unit digunakan sebagai kendaraan operasional kantor.

5. Peralatan Medis

Peralatan medis yang dimiliki RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro secara umum sudah memadai. Jumlah peralatan kedokteran dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih secara bertahap akan semakin lengkap. Alat yang dimiliki RSUD Jenderal Ahmad Yani meliputi peralatan canggih yang menjadi tren kebutuhan masyarakat seperti CT Scan 16 Slice, Endoscopy, Laringoscopy, Broncoscopy dan lain – lain. RSUD Jenderal Ahmad Yani juga mempunyai pelayanan penunjang diagnostic dan terapi yang cukup canggih yaitu X- ray Digital diagnostik, panoramic dental x-ray, USG 3 dimensi, CT Scan 16 Slide, USG 4 dimensi dan MRI 3 Tesla.

Peralatan medis dan sarana yang dimiliki oleh RSUD Jenderal Ahmad Yani saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6. - Daftar Peralatan Medis

No	Lokasi	Nama Alat
1.	Rehabilitasi Medik	Infra Red/UV, Short Wave Diathermy (SWD) erbe, Ultrasonik Therapi, Electrical Stimulator, Micro Wave Diathermy (MWD), Trad Mild, Infra Red, PC. Build UP, Traksi.
2.	Endoscopy	Monitor Endoscopy, Suction Unit, Scope Endoscopy, Alat Cuci Scope Manual, USG, Sterilisator Kering, Endoscopy Laparoscopy Urologi.
3.	Haemodialisa	Mesin HD dengan 14 Bed, Mesin Water Treatment, EKG 12 Chanel, Instrument (bak), Suction Pump.
4.	ICU	Pasien Warning System, Synge Pump, EKG 12 Chanel, Bedside Monitor, Suction Pump Portable, Defibrilator, Autoclave Sterilizer, Infus Pump, Bed ICU, Ambu Bag, Ventilator.

No	Lokasi	Nama Alat
5.	Bedah Central	Terdiri dari 11 kamar (9 kamar operasi, 1 Ruang Recovery, 1 ruang persiapan pasien), dengan kemampuan (Bedah Mata, THT, Umum, Kebidanan, Orthopedi, dari Sederhana sampai operasi besar), Mesin Anestesi, Monitor Besar, Laringoscope, Peralatan Bedah Sederhana, Peralatan Bedah Tulang, Bronskopcopy, Lampu Operasi, Autoclave, Suction, Scrap Stration, Meja Operasi, Ventilator.C Arm, Laparascopy, Elektrosurgery set, Laparotomi set, Skin Graf, Hysterectomy set, ESWL, hepafilter, surgical microscope, set section sesarea, incubator transport, Maestectomy dan Thyroidectomy set, Laparascopy
6.	Instalasi Gizi	Meja Racik Makanan, Stainsles Steel Food Troly, Frizer.
7.	Radiologi	CT Scan, X-Ray Generald Purpose, USD 3D, X-Ray Afron Shield, Panoramic Dental X-Ray, Casset Chast Stand, Afron, Tabir Penahan Radiasi, X-Ray Diagnostic, Lampu Baca, X-Ray Mobile, X-Ray Digital, Mammography, USG mata, Panoramic Imaging System OP300, MRI 3 Tesla, USG 4 Dimensi.
8.	Laboratorium	ABX Micros 60, Reflotron Plus, Photometer Stardust MC, Micro Hematocrit Centrifuge Starfax, Microscope Bimokuler, Centrifuge Urine, Incubator, Autoclave, Blood Cell Counter Health, Roller Nesco, Elize Reader Starfax, Chemistry Analyzer, Hematologi Analyzer 3 dan 5 dif.
9.	Poliklinik	Echo Cardiography, Treadmill Jantung, EKD 12 Chanel, Nebulazer, Cathlab (Cateter Jantung), fundus camera
10.	Perina	FANEM Ampla Neonatal Total Care Monochrome (Infarm Radiant Warmer), CPAP, Syringe Pump Surgical, Digital Monitoring Sistem Sentec (PC02).
11.	IGD	Ventilator transport, radiant warmer, NST/CTG, Meja Ginekologi, Inkubator transport, bedside monitor, resusitasi neonates/bayi, resuscitation adult set, infusion pump, syringe pump.

Sumber: Bagian Perlengkapan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2025

G

**Permasalahan Utama RSUD
Jenderal Ahmad Yani Metro**

Berdasarkan Permendagri No.61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang mengharuskan RSUD Jenderal Ahmad Yani

mulai tahun 2013 menerapkan BLUD Murni, dengan pengelolaan alokasi anggaran secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan rumah sakit.

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro pada masa yang akan datang, serta analisis lingkungan internal dan eksternal, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM di rumah sakit
- b. Belum lengkapnya sarana dan prasarana RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro
- c. Belum maksimalnya mutu pelayanan di rumah sakit
- d. Belum lengkapnya pelayanan dan variatif pelayanan yang diunggulkan di rumah sakit
- e. Belum optimalnya tata kelola manajemen rumah sakit termasuk perencanaan
- f. Belum optimalnya pelayanan publik terutama dalam penanganan pengaduan masyarakat
- g. Pengembangan, pendidikan dan pelatihan yang belum optimal
- h. Adanya regulasi peraturan BPJS yang berubah-ubah yang tidak mendukung pelayanan di Rumah Sakit kelas B

Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Jenderal Ahmad Yani dan kondisi penting yang terjadi saat ini dan perlu diambil langkah-langkah penyelesaian melalui Program dan kegiatan. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, rumah sakit mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, maka Isue Strategis RSUD Jenderal Ahmad Yani adalah:

1. Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit baik pelayanan medis, penunjang medis, perawatan dan manajerial.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM rumah sakit terutama dokter spesialis dasar, penunjang dan lainnya sesuai standar rumah sakit kelas B;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit termasuk obat dan bahan kesehatan habis pakai untuk mendukung pelayanan rumah sakit.
4. Peningkatan pelayanan publik dan birokrasi sebagai amanat perundang-undangan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
5. Peningkatan kordinasi dan komunikasi dengan BPJS tentang sistem dan regulasi yang diterapkan di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro.

6. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit untuk mendukung proses pembelajaran secara berkesinambungan.
7. Peningkatan tata kelola manajemen rumah sakit dalam menerapkan PPK BLUD secara efektif dan efisien.

Kualitas pelayanan kesehatan RSUD Jenderal Ahmad Yani yang diberikan kepada masyarakat berhubungan dengan sumberdaya manusia dan sarana prasarana, “jiwa melayani” yang belum optimal merupakan permasalahan utama dalam bidang pelayanan kesehatan. Sedangkan sumberdaya, sarana prasarana di RSUD Jenderal Ahmad Yani masih perlu ditingkatkan, serta Tata kelola manajemen pelayanan yang kurang efektif dan efisien. Harapan dan Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dewasa ini semakin meningkat sehingga rumah sakit harus meningkatkan pelayanannya agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat.

H ***Sistematika Penyajian***

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro selama Tahun 2025.

Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap perencanaan kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro

Tahun 2025, meliputi Rencana Kerja RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2025 dan Renstra RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro Tahun 2025-2029.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:

- a. Capaian Kinerja Organisasi menjelaskan analisis pencapaian kinerja RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025.
- b. Realisasi Anggaran menjelaskan secara ringkas uraian realisasi anggaran yang digunakan selama Tahun 2025 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Bab IV –Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2025 dan menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

**PERENCANAAN &
PERJANJIAN KINERJA**

A PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, di dalam perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 25 tahun 2025 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Metro, tugas pokok RSUD Jenderal Ahmad Yani adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani menyelenggarakan fungsi :

- i. Penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik serta penunjang non medik kegiatan rumah sakit;
- ii. Pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan medik dan pelayanan asuhan keperawatan;
- iii. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- iv. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
- v. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap standar pelayanan minimal serta pelaksanaan akreditasi yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit;
- vi. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan medik;
- vii. Pelaksanaan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi masyarakat;
- viii. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas di bidang pelayanan kesehatan;
- ix. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- x. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- xi. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan
- xii. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- a) RPJMD 2025-2029
- b) Renstra RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro 2025-2029
- c) Perjanjian Kinerja Tahun 2025

A.1 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Metro

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari perencanaan pembangunan daerah Kota Metro sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Rumah Sakit sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025-2029.

1.1 Visi

Visi Kota Metro:

‘Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius’

Memperhatikan visi di atas, maka ada 4 pokok visi yang akan menjadi inti dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Adapun pokok-pokok visi tersebut adalah:

1. Kota Cerdas

Kota Metro akan menjadi kota digitalisasi yang dapat memberikan *equal opportunity* agar kedepan Kota Metro menjadi Kota ramah teknologi.

2. Kota Jasa

Kota Metro akan menjadi Kota Jasa yang menciptakan pembaharuan pada bidang jasa pemasaran produk-produk pertanian dan industri lokal maupun Kabupaten/Kota lain di Provinsi Lampung.

3. Kota Budaya

Kota Metro akan menjadi kota yang adaptif dan ramah akan segala nilai-nilai pembaharuan budaya yang ada di Provinsi Lampung.

4. Kota Religius

Kota Metro akan menjadi Kota Religius dengan masyarakat yang bermoral dalam bersikap dan perilaku yang mencerminkan ketaatan, kepatuhan dan tidak ingkar dalam menjalankan perintah agama.

1.2 Misi Pembangunan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai Visi ***“Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius”***, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut :

1. **Misi 1** : Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter
2. **Misi 2** : Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima.
3. **Misi 3** : Membangun Ekonomi dan Sosial yang Inklusif dan Berdaya Saing.
4. **Misi 4** : Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.
5. **Misi 5** : Memperkuat Budaya Lokal yang Religius dan Meningkatkan Daya Tarik Wisata.

Dalam hal ini RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro melaksanakan **Misi 1 dan Misi 2.**

Sasaran dari Misi 1 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pemuda yang unggul dan adaptif, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup
2. Prevalensi stunting balita
3. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Program prioritas dari misi 1 adalah sebagai berikut :

- a. Penurunan Kematian Ibu dan Anak
- b. Pencegahan dan Penurunan Stunting Balita
- c. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
- d. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Fasyankes
- e. Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3
- f. Pembinaan Pemuda Berprestasi

Sasaran dari Misi 2 adalah terwujudnya layanan publik yang tangkas, cepat dan akuntabel sampai ke kelurahan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Indeks Pelayanan Publik
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Program prioritas dari misi 2 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan publik berbasis digital
2. Peningkatan kompetensi dan soft skill SDM pelayanan publik
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik
4. Penyelenggaraan kelurahan cerdas

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 2 diantaranya adalah adminduk capil, kesehatan (RSUD dan Puskesmas), sosial, penanaman modal dan kewilayahan (kecamatan dan kelurahan).

A.2. Rencana Strategis RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro Tahun 2025-2029

Dari kelima misi Kota Metro untuk mendukung visi Kota Metro Tahun 2025-2029, RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro mempunyai peranan dalam pencapaian semua misi terutama pada misi ke-1 dan misi ke-2. Sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat dalam 5 tahun misi ini bertujuan meningkatkan performa pelayanan publik supaya selalu prima sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat, serta kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan.

Pernyataan visi Kota Metro memberikan peran bagi Rumah Sakit sesuai tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup sehat. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut maka rumah sakit bertugas untuk menyusun dan memberikan pelayanan secara menyeluruh meliputi di bidang pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan di Rumah Sakit.

A.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada visi-misi merupakan sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan harus dikerangkai dalam sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung tecapaiannya visi-misi RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro selama periode tahun 2025 sampai tahun 2029. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Metro selama tahun 2025–2029 dijabarkan sebagai berikut:

Table - 7
Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN
Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat

Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima		
--	--	--

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Table - 8
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat
		2. Maturitas Manajemen Risiko
		3. Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit
		4. Akreditasi Rumah Sakit
		5. Rumah Sakit Pendidikan
		6. Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan
		7. Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2025

B *Perjanjian Kinerja Tahun 2025*

B.1. Sasaran dan Target Capaian IKU

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategi tahun 2025-2029, disusun suatu Penetapan Kinerja setiap tahunnya. Penetapan Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategi maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Tabel - 9
Sasaran Strategi Serta Indikator Kinerja Utama
RSUD Jenderal Ahmad Yani Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Target 2025
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%
		Maturitas Manajemen Risiko	3,33
		Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK)	100%
		Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna
		Rumah Sakit Pendidikan	Utama
		Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan	B
		Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2025	84,75

B.2. Program

Rencana Strategis merupakan upaya-upaya yang dilakukan Rumah Sakit untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menyusun program-program kerja yang direncanakan dengan memperhatikan kekuatan sumber dana yang dimiliki. Berdasarkan Renstra tahun 2025-2029, yang dilaksanakan tahun 2025, terdapat 1 program dan 1 kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang mengharuskan RSUD Jenderal Ahmad Yani mulai tahun 2013 menerapkan BLUD Murni, dengan pengelolaan alokasi anggaran secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan rumah sakit.

Program Kerja dan Kegiatan RSUD Jenderal Ahmad Yani berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2025 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut dijabarkan dalam 1 kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan BLUD.

Tabel-10
Program, Kegiatan dan Sasaran RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Program	Kegiatan
	1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan BLUD
		Maturitas Manajemen Risiko		

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Program	Kegiatan
	1	2	3	4
	dan masyarakat	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK) Akreditasi Rumah Sakit Rumah Sakit Pendidikan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2025	Daerah Kabupaten/ Kota	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2025. Rincian pengukuran kinerja berisi tentang Sasaran strategis, indikator kinerja, target realisasinya, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja (PK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tahun 2025 (terlampir).

Tabel - 11
Hasil Pengukuran Kinerja (PK)
RSUD Jenderal Ahmad Yani tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Persen
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%	85,41%	100%
		Maturitas Manajemen Risiko	3,33	3,258	97,83%
		Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK)	100%	95,13%	95,13%
		Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	100%
		Rumah Sakit Pendidikan	Utama	Utama	100%
		Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan	B	B	100%

Tabel - 12
Kriteria capaian hasil pengukuran kinerja

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	85 % - > 100 %	Sangat Berhasil
2.	70 % - 85 %	Berhasil
3.	55 % - 70 %	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Tidak Berhasil

Berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai sesuai dengan rencana perencanaan jangka menengah dilaksanakan pada tahun 2025 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2025 (terlampir).

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun hasil evaluasi kinerja dari RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran: Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Persen
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%	85,41%	100%
		Maturitas Manajemen Risiko	3,33	3,258	97,83%
		Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK)	100%	95,13%	95,13%
		Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	100%
		Rumah Sakit Pendidikan	Utama	Utama	100%
		Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan	B	B	100%
		Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2026	83,98	83,98	100%

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat dicapai dengan 6 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Maturitas Manajemen Risiko, Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK), Akreditasi Rumah Sakit, Rumah Sakit Pendidikan Utama, dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan.

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur:

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan Interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM \text{ Unit pelayanan} \times 25$$

Dasar pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Target sasaran tahun 2025 indikator Indeks Survey Kepuasan Masyarakat yaitu sebesar 84% dengan pencapaian sebesar 85,41%, sehingga persentasi pencapai targetnya sebesar 100 % (tercapai).

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat	84%	85,41%	100%

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD.

Tabel - 13
Perbandingan Rata-rata indeks survey kepuasan masyarakat
Tahun 2023, 2024 dan 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	HASIL		
		2023	2024	2025
Rata-rata indeks survey kepuasan masyarakat	83%	82,26 %	83,20 %	85,41 %

Pencapaian Indikator indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 mencapai 82,86% dan tahun 2024 naik menjadi 83,20% juga mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi 85,41 %.

Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat ini berkaitan dengan Kualitas pelayanan rumah sakit meningkat seiring juga dengan meningkatnya sarana dan prasarana, kenyamanan, waktu tunggu, komunikasi efektif dan perhatian petugas.

b. Maturitas Manajemen Risiko

Maturitas manajemen risiko adalah ukuran tingkat efektivitas, kematangan, dan evolusi penerapan manajemen risiko di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Dasar hukum manajemen risiko yaitu:

- 1) Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 3) Peraturan Wali Kota Metro nomor 3 tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko

Pengukuran maturitas manajemen risiko di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro terdiri dari 3 aspek, yaitu:

No	Aspek / Indikator	Bobot
1	Perencanaan	40
2	Kapabilitas	30
3	Hasil	30
Total		100

Dari 3 aspek/indikator di atas diperoleh hasil evaluasi yang menunjukkan tingkat maturitas penerapan manajemen risiko di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro yang dibagi ke dalam 5 (lima) kategori yaitu:

Level	Kategori	Rentang Skor
1	Fase Awal	1,00 ≤ Skor < 2,00
2	Fase Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00
3	Fase Praktik yang Baik	3,00 ≤ Skor < 4,00
4	Fase Praktik yang Lebih Baik	4,00 ≤ Skor < 4,50
5	Fase Terbaik	4,50 ≤ Skor < 5,00

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2025 pada RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Nomor PE.09.03/LHP-420/PW08/4/2025 tgl 24 Desember 2025 mendapatkan hasil evaluasi 3,258 (Fase Praktik yang Baik).

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Persen
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Maturitas Manajemen Risiko	3,33	3,258	97,83%

Target sasaran tahun 2025 Indikator Maturitas Manajemen Risiko yaitu **3,33** tercapai **3,258** realisasi 97,83%. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Peningkatan pelayanan BLUD.

Tabel – 14
Perbandingan Rata-rata Capaian Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2023, 2024 dan 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	HASIL		
		2023	2024	2025
Maturitas Manajemen Risiko	3,33	3,12	3,34	3,258

Pencapaian Indikator Maturitas Manajemen Risiko tahun 2023 mencapai 3,12 dan tahun 2024 naik menjadi 3,34 namun mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 3,258.

Penurunan capaian indikator maturitas manajemen risiko tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 yaitu:

- 1) Perbedaan kriteria penilaian BPKP dari aspek perencanaan yang dipengaruhi oleh nilai SAKIP Kota Metro
- 2) Kurangnya peran/komitmen Pimpinan dan Dewan Pengawas untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis rumah sakit.

Hal-hal yang dapat meningkatkan capaian indikator maturitas manajemen risiko adalah merealisasikan komitmen pimpinan RSUD Jenderal Ahmad Yani metro dalam penerapan manajemen risiko melalui:

- Pengalokasian sumber daya dalam penerapan manajemen risiko;
- Pemberian pelatihan manajemen risiko bagi pegawai secara berkala untuk peningkatan kompetensi dalam penerapan manajemen risiko;
- Menggunakan informasi terkait risiko dalam setiap pengambilan keputusan
- Melakukan proses manajemen risiko secara terintegrasi pada seluruh unit di BLUD RSUD mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi risiko, dan menetapkan rencana tindak pengendalian atas risiko-risiko yang teridentifikasi dan menilai efektivitas pengendalian yang dibangun;

c. Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK)

Tingkat kemandirian Keuangan rumah sakit setelah penerapan PPK-BLU dapat dilihat dari pengukuran kinerja secara keseluruhan dengan menggunakan penilaian efektivitas dan efisiensi kinerja dengan proksi *Cost Recovery Rate* yaitu tingkat kemampuan menutup biaya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Gani (1996), CRR adalah indikator efisiensi dan merupakan tingkat kemampuan mengembalikan biaya dari suatu unit usaha dalam periode tertentu. Menurut Hartati (2012) CRR adalah kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran. *Cost Recovery Rate* (CRR) merupakan perbandingan antara total pendapatan dengan total biaya, secara langsung dari setiap perubahan pada faktor pendapatan dan faktor biaya berdampak terhadap *cost recovery rate*.

Dasar pelaksanaan Tingkat kemandirian rumah sakit yang diukur dengan indikator *Cost Recovery Rate* (CRR) adalah Permenkes No. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Interpretasi CRR sebagai berikut:

1. $CRR > 100\%$: Rumah sakit telah mencapai tingkat pemulihan biaya yang baik.
2. $CRR = 100\%$: Rumah sakit telah mencapai tingkat pemulihan biaya yang break-even.
3. $CRR < 100\%$: Rumah sakit belum mencapai tingkat pemulihan biaya yang baik.

Untuk mengukur Tingkat Kemandirian Keuangan rumah sakit menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kemandirian Keuangan} &= \frac{\text{Total pendapatan BLUD}}{\text{Total belanja BLUD}} \times 100\% \\ \text{Tingkat Kemandirian Keuangan} &= \frac{246.146.202.127}{258.727.763.308} \times 100\% \\ \text{Tingkat Kemandirian Keuangan} &= 95,13\% \end{aligned}$$

Target sasaran tahun 2025 indikator Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit yaitu sebesar 100% dengan pencapaian sebesar 95,13%. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Jenderal Ahmad Yani dapat membiayai pengeluaran operasionalnya secara mandiri sebesar 95,13% dari pendapatan yang diperoleh.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Tingkat Kemandirian Keuangan	100 %	95,13 %	95,13 %

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Peningkatan Pelayanan BLUD.

Tabel - 15
Perbandingan Rata-rata TKK/CRR
Tahun 2023, 2024 dan 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target SPM	HASIL		
		2023	2024	2025
TKK/CRR	40%	100 %	100 %	95,13 %

Pencapaian Indikator Tingkat Kemandirian Rumah Sakit pada tahun 2023 sampai dengan 2025 yang belum mencapai target 100% di tahun 2025, hal ini dipengaruhi oleh :

1. Tarif layanan: Tarif yang dikenakan oleh rumah sakit untuk setiap layanan yang diberikan.
2. Biaya operasional: Biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk menjalankan operasionalnya, seperti biaya gaji pegawai, Biaya obat, biaya bahan habis pakai, dan lain-lain.
3. Jumlah pasien: Jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit dapat mempengaruhi tingkat pemulihan biaya.
4. Kualitas layanan: Kualitas layanan yang diberikan oleh rumah sakit dapat mempengaruhi kepuasan pasien dan meningkatkan kemungkinan pasien untuk kembali ke rumah sakit

Dalam meningkatkan tingkat kemandirian keuangan rumah sakit / CRR, rumah sakit dapat melakukan beberapa strategi, seperti:

1. Meningkatkan tarif layanan: Rumah sakit dapat meningkatkan tarif layanan untuk meningkatkan pendapatan dengan cara merevisi tarif layanan Rumah sakit sesuai dengan kondisi sekarang dan penyusunan unit cost.
2. Mengurangi biaya operasional: Rumah sakit dapat mengurangi biaya operasional dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan melakukan efisiensi biaya terhadap semua kegiatan di RS.

Meningkatkan kualitas layanan: Rumah sakit dapat meningkatkan kualitas layanan untuk meningkatkan kepuasan pasien dan meningkatkan kemungkinan pasien untuk kembali ke rumah sakit selain itu diperlukan peningkatan peran dokter dalam kendali biaya serta penggunaan Clinical Pathway dalam upaya kendali mutu dan biaya di rumah sakit.

d. Akreditasi Rumah Sakit

Dasar hukum pelaksanaan indikator Akreditasi Rumah Sakit adalah:

- 1) Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali dan akreditasi Rumah Sakit tersebut dapat dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.
- 2) Permenkes nomor 34 tahun 2017 tentang akreditasi Rumah Sakit yang merupakan Pedoman bagi rumah sakit dalam melaksanakan akreditasinya sebagai upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

Kebijakan penentuan kelulusan akreditasi Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan Akreditasi Nasional Rumah Sakit KARS bahwa untuk Rumah Sakit Pendidikan ketentuannya sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit mendapatkan sertifikat akreditasi tingkat Utama bila dari 16 bab yang disurvei ada 13 bab mendapat nilai minimal 80% dan 3 bab lainnya tidak ada yang mendapatkan nilai dibawah 20%
- b. Rumah sakit mendapatkan sertifikat akreditasi tingkat paripurna bila dari 16 bab yang disurvei semua bab mendapat nilai minimal 80%.

Adapun 16 (enam belas) bab dalam Standar nasional akreditasi Rumah Sakit tersebut terdiri dari :

- 1) Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)
- 2) Akses dan Keberlangsungan Pelayanan (AKP)
- 3) Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
- 4) Pengkajian Pasien (PP)
- 5) Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)
- 6) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
- 7) Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)
- 8) Komunikasi dan Edukasi (KE)
- 9) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
- 10) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
- 11) Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
- 12) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
- 13) Kualifikasi Pendidikan dan Staf (KPS)
- 14) Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK)
- 15) Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK)
- 16) Program Nasional (menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta kesehatan ibu dan bayi, menurunkan angka kesakitan HIV/AIDS, menurunkan angka kesakitan tuberkulosis, menurunkan angka stunting dan wasting, pelayanan keluarga berencana serta pengendalian resistensi antimikroba).

Target sasaran tahun 2025 Indikator tingkat akreditasi Rumah sakit adalah **Paripurna** sesuai ketentuan tercapai **Paripurna** Realisasi 100%.

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota.

Tabel - 16
Perbandingan Tingkat Akreditasi RSUD Jenderal Ahmad Yani
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Nasional	HASIL				
		2021	2022	2023	2024	2025
Akreditasi Rumah Sakit	Terakreditasi	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan tingkat akreditasi Rumah sakit dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu dari tingkat Utama menjadi tingkat Paripurna, dan di tahun 2025 ini rumah sakit masih mempertahankan status akreditasi di tingkat paripurna.

Pencapaian akreditasi tingkat paripurna ini dengan strategi :

1. Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu: Mengembangkan sistem manajemen mutu yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan Kompetensi Petugas Kesehatan: Meningkatkan kompetensi petugas kesehatan melalui pelatihan dan pengembangan.
3. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan.
4. Meningkatkan Kerjasama Tim: Meningkatkan kerjasama tim antara petugas kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan.
5. Mengembangkan Sistem Informasi: Mengembangkan sistem informasi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan.

e. Rumah Sakit Pendidikan

Dasar hukum Indikator Rumah Sakit Pendidikan adalah :

- 1) Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit (pasal 23 ayat 3)
- 2) Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (pasal 45)
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan

Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah sakit yang telah mendapatkan surat keputusan penetapan dari Menteri Kesehatan sebagai Rumah Sakit pendidikan sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku.

Persyaratan tersebut diatas paling sedikit meliputi:

- 1) telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan mampu menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan;
- 2) memiliki izin operasional yang masih berlaku;
- 3) terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan Institusi Pendidikan;
- 5) memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) memiliki teknologi kedokteran dan/atau kesehatan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan;
- 7) memiliki program penelitian secara rutin;
- 8) membuat pernyataan kesediaan menjadi Rumah Sakit Pendidikan dari pemilik rumah sakit; dan
- 9) memenuhi standar Rumah Sakit Pendidikan.

Standar tersebut diatas meliputi:

- 1) standar visi, misi, dan komitmen rumah sakit dibidang pendidikan;
- 2) standar manajemen dan administrasi pendidikan;
- 3) standar sumber daya manusia;
- 4) standar sarana penunjang pendidikan; dan
- 5) standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Persen
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Rumah Sakit Pendidikan	Utama	Utama	100%

Target sasaran tahun 2025 Indikator Rumah Sakit Pendidikan yaitu **Utama** tercapai **Utama** realisasi 100%. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Peningkatan pelayanan BLUD.

Strategi dalam mempertahankan indikator rumah sakit pendidikan utama yaitu:

1. Mengembangkan Kurikulum Pendidikan: Mengembangkan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan kesehatan.
2. Mengembangkan Fasilitas Pendidikan: Mengembangkan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti ruang kuliah, laboratorium, dan perpustakaan.
3. Mengembangkan Tim Pengajar: Mengembangkan tim pengajar yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidang kesehatan.

4. Mengembangkan Program Pendidikan: Mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri kesehatan.
5. Mengembangkan Kerjasama dengan Institusi Pendidikan: Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
6. Mengembangkan Sistem Evaluasi: Mengembangkan sistem evaluasi yang efektif untuk menilai kualitas pendidikan.
7. Mengembangkan Program Penelitian: Mengembangkan program penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri kesehatan.

f. Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan

Akreditasi pendidikan dan pelatihan adalah proses evaluasi eksternal untuk menjamin mutu lembaga dan program sesuai standar nasional yang mencakup penilaian komponen kurikulum, pengajar, sarana prasarana, dan pengelolaan. Akreditasi bertujuan meningkatkan kepercayaan, memastikan kompetensi lulusan, dan memvalidasi kredibilitas institusi. Dasar hukum pendidikan dan pelatihan di rumah sakit yaitu:

- a. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pasal 258 ayat (2) bahwa penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada pasal 669 ayat (3) bahwa akreditasi lembaga pelatihan dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan permohonan dari institusi penyelenggara pelatihan.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- d. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi.

Dalam akreditasi lembaga pelatihan, ada 3 (tiga) komponen persyaratan yang akan dinilai dengan bobot nilai pada masing-masing komponen berbeda. Komponen akreditasi pendidikan dan pelatihan di rumah sakit diantaranya:

- 1) Administrasi dan Manajemen (30%), terdiri dari unsur:
 - Organisasi
 - mutu
- 2) Pelayanan Pelatihan (55%), terdiri dari unsur:
 - Program peningkatan kompetensi
 - Manajemen sumber daya manusia
 - Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi
- 3) Pelayanan Penunjang Pelatihan (15%), terdiri dari unsur:
 - Manajemen sumber daya

Dari 3 komponen di atas, diambil penilaian dengan ketentuan status akreditasi sebagai berikut:

Status	Nilai Akhir Akreditasi	Masa Berlaku Sertifikat
Akreditasi Paripurna	89,00-100	5 (lima) tahun
Akreditasi Madya	78,00-88,99	5 (lima) tahun
Akreditasi Dasar	67,00-77,99	5 (lima) tahun
Tidak Terakreditasi	≤ 66,99	-

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/5307/2025 tentang Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro sebagai Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan dengan nilai akhir akreditasi 81,00 yang artinya mendapat status Terakreditasi Madya (B).

Lembaga pelatihan dengan Akreditasi Madya mempunyai hak:

- 1. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi berskala local, nasional dan internasional
- 2. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi berskala internasional bekerjasama dengan lembaga terakreditasi paripurna
- 3. Dapat menerima kerjasama penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi berskala local, dan nasional.

Kewajiban lembaga yang sudah terakreditasi dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi sebagai berikut:

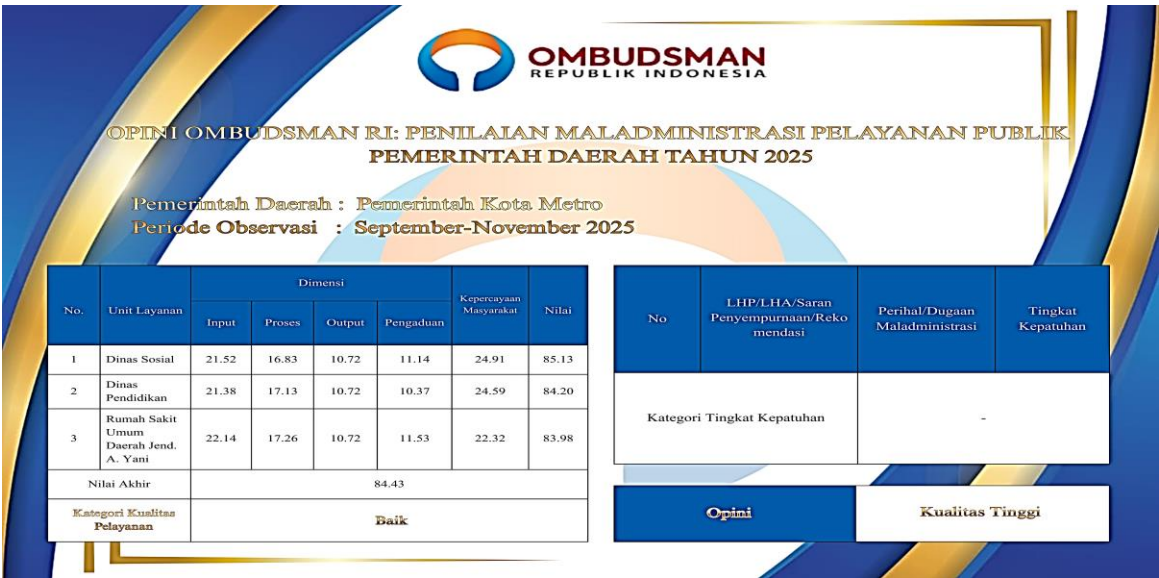
- 1) Menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan teregistrasi Kementerian Kesehatan dengan menggunakan kurikulum yang terdaftar di Kementerian Kesehatan
- 2) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi yang teregistrasi Kementerian Kesehatan. Lembaga pelatihan tidak boleh melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi yang SKP nya sudah diajukan tapi belum disetujui oleh Kolegium.
- 3) Menyampaikan rencana pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi yang akan diselenggarakan setiap tahun ke Direktorat Mutu SDM Kesehatan melalui SIAKSI.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan/peningkatan kompetensi yang gratis/tidak berbayar paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
- 5) Melaksanakan kegiatan audit mutu internal di lembaga.
- 6) Melakukan pengendalian mutu pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Mematuhi ketentuan kerjasama dan ketentuan penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi lain.
- 8) Mematuhi ketentuan aspek kepatuhan administrasi, aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, aspek kepuasan pelanggan dan aspek penunjang.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Persen
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan	B	B	100%

Target sasaran tahun 2025 Indikator Rumah Sakit Pendidikan yaitu **B** tercapai **B** realisasi 100%. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Peningkatan pelayanan BLUD.

g. Penilaian Ombudsman Republik Indonesia

Berdasarkan hasil Penilaian Ombudsman Republik Indonesia terhadap Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2025, RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro memperoleh nilai kepatuhan pelayanan publik sebesar 81,98 dengan kategori Kualitas Tinggi dan predikat penilaian Baik.



Sumber: Data Ombudsman RI, 2025

Penilaian tersebut dilaksanakan pada periode observasi September–November 2025 dan mencakup beberapa dimensi pelayanan, meliputi input pelayanan, proses pelayanan, output pelayanan, pengaduan, serta kepatuhan terhadap pencegahan maladministrasi. Hasil ini menunjukkan bahwa RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro telah mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang cukup baik, responsif, dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Capaian tersebut menjadi indikator positif dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik di rumah sakit, sekaligus mencerminkan komitmen RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penilaian ini juga menjadi motivasi bagi rumah sakit untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan inovasi pelayanan, serta optimalisasi digitalisasi layanan guna mencapai kualitas pelayanan publik yang semakin baik di masa mendatang.

Angka statistik pelayanan RSUD Jenderal Ahmad Yani

Statistik pelayanan rumah sakit tahun 2025 dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya mengalami perubahan yaitu:

- a. Jumlah kunjungan rawat inap (pasien masuk) menurun yaitu pada tahun 2024: 35.151 orang turun menjadi 31.634 orang di tahun 2025. Penurunan ini berkaitan dengan menurunnya jumlah rujukan dari fasilitas kesehatan lain ke RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro.

- b. Jumlah kunjungan rawat jalan menurun dari tahun 2024 berjumlah 130.925 orang naik turun menjadi 110689 orang di tahun 2025.
- c. Jumlah dirujuk ke rumah sakit lain meningkat dari 492 orang di tahun 2024 menjadi 2824 orang tahun 2025, hal tersebut dipengaruhi oleh peralatan medis dan ketersediaan tenaga kesehatan.

Tabel-17
Aktifitas Tahunan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro

No	KATAGORI	Target	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah tempat tidur		250	250	260	280	313
2.	Jumlah penderita masuk		13.598	23.873	30.962	35.151	31634
3.	Jumlah penderita keluar hidup		14.712	22.560	29.332	33.429	30069
4.	Jumlah penderita keluar meninggal		1.013	1.322	1.643	1.706	2123
5.	Jumlah penderita Mati <48 jam		533	654	801	809	959
6.	Jumlah penderita Mati >48 jam		461	668	842	897	907
7.	Jumlah lama perawatan		42.180	63.015	79.907	92.357	87453
8.	Jumlah hari rawat		43.692	56.143	72.251	77.876	83359
9.	Jumlah kunjungan Rawat jalan		60.553	95.240	118.806	130.925	110689
10.	Penderita Rawat inap /hari		43	65	85	96	88
11.	Kunjungan Rawat jalan/hari		251	261	407	521	384
12.	BOR	60-80%	58,39	75,03	76,13	76,20	71,59
13.	LOS	6-9 Hr	2,68	2,64	2,58	2,63	2,72
14.	TOI	1-3 Hr	1,98	0,78	0,73	0,69	1,03
15.	BTO	40-50 kali	76,71	116,50	119,18	125,49	100,92
16.	NDR	< 25	29,32‰	27,97‰	27,17‰	25,53‰	28,17‰
17.	GDR	< 45	64,42	55,35	53,02	48,55	57,96
18.	Rujukan Ke PKM		2739	883	2262	2220	12606
19.	Dirujuk ke RS lain		169	130	282	492	508

Sumber: Instalasi Rekam Medis RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2025

B REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Rutin, Penerimaan RSUD Jenderal Ahmad Yani dan Realisasi program/kegiatan tahun anggaran 2025 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran Belanja Rutin
- b. Realisasi penerimaan fungsional
- c. Realisasi Program dan Kegiatan

Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini :

a. Realisasi Anggaran Belanja

Realisasi Anggaran Belanja (1 Januari s/d 31 Desember 2025) pada RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro adalah sebesar Rp. 258.727.763.308,- atau 97,43% dari dana yang tersedia sebesar Rp. 265.529.250.023,- sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp. 6.801.486.715,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel-18

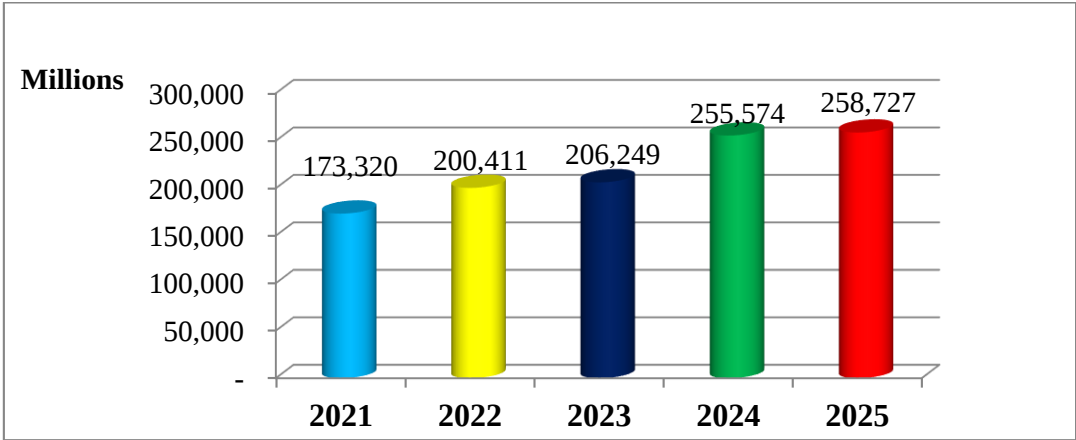
Realisasi Anggaran RSUD Jenderal Ahmad Yani tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Rp
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai BLUD APBD	129.276.000 -	116.496.000 -	90,11 -	12.780.000 -
2	Belanja Barang dan Jasa BLUD APBD	254.615.474.023 -	246.374.751.666 -	96,76 -	8.240.722.357 -
3	Modal Peralatan dan Mesin BLUD APBD	7.286.500.000 -	6.807.088.654 -	93,42 -	479.411.346 -
4	Modal Modal Gedung dan Bangunan BLUD APBD	3.498.000.000 -	3.429.426.988 -	98,03 -	68.573.012 -
5	Setor Ke KASDA	-	2.000.000.000	-	-
Jumlah		265.529.250.023	258.727.763.308	97,43	6.801.486.715

Sumber: Bagian Keuangan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2025

Realisasi Anggaran RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 terjadi peningkatan yaitu dari Rp. 255.574.078.293,- menjadi Rp. 258.727.763.308,-

GRAFIK-1 : REALISASI ANGGARAN BELANJA
RSUD JENDERAL AHMAD YANI TAHUN 2021-2025



Sumber : Bagian Keuangan RSUD Jenderal Ahmad Yani 2025

b. Realisasi Pendapatan Fungsional BLUD

Realisasi pendapatan fungsional BLUD (1 Januari sd 31 Desember 2025) pada RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro adalah sebesar Rp. 246.146.202.127,-

atau 93,66% dari target penerimaan RSUD Jenderal Ahmad Yani tahun 2025 sebesar Rp. 262.800.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

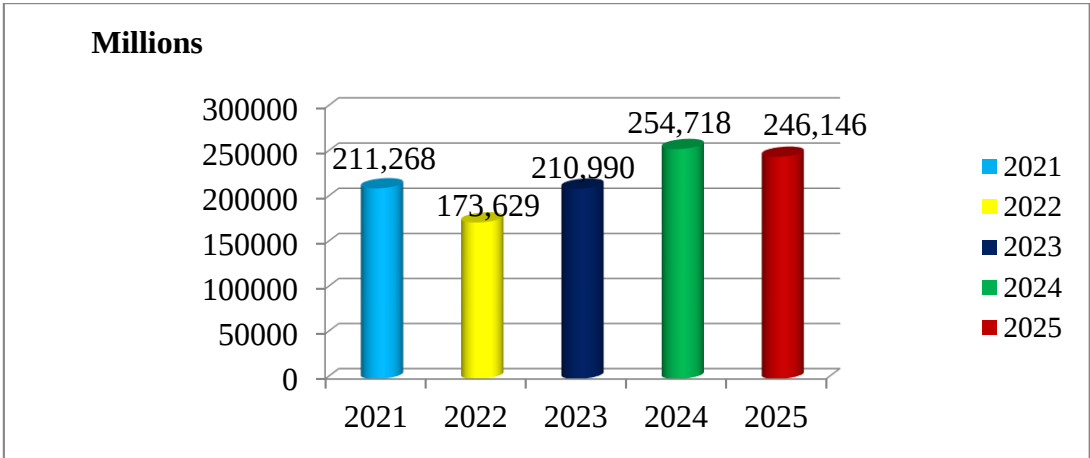
Tabel-19 : Target dan Realisasi Pendapatan Fungsional BLUD

No	Kegiatan	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penerimaan (BLUD)	2021	155.177.196.000,-	211.268.479.597,-	136,14
		2022	160.000.000.000,-	173.629.247.016,-	108,52
		2023	204.000.000.000,-	210.990.898.965,-	103,43
		2024	256.660.282.754,-	254.718.038.070,-	99,24
		2025	262.800.000.000,-	246.146.202.127,-	93,66

Sumber: Bagian Keuangan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2025

Berdasarkan tabel 19 dapat diketahui bahwa tahun 2025 terjadi penurunan realisasi penerimaan fungsional (BLUD) yaitu dari Rp. 254.718.038.070,- di tahun 2024 menjadi Rp. 246.146.202.127,- pada tahun 2025. Penurunan penerimaan tersebut berkaitan dengan jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit.

Grafik-2 : Realisasi Pendapatan Fungsional RSUD Jenderal Ahmad Yani Tahun 2021-2025 (Dalam Milyar)



Sumber : Bagian Keuangan RSUD Jenderal Ahmad Yani 2025

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Tahun 2025 berdasarkan anggaran BLUD terdapat 1 program dan 1 kegiatan di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan BLUD.

Tabel-21
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp) Rp
			Rp	%	
Program Penunjang Urusan	Peningkatan Pelayanan BLUD	265.529.250.023	258.727.763.308	97,43	6.801.486.715

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
Jumlah		265.529.250.023	258.727.763.308	97,43	6.801.486.715

Sumber: Bagian Keuangan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

A *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian Pengukuran kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari 6 Indikator Kinerja Rumah Sakit terdapat 4 indikator telah mencapai target 100% dan 2 indikator tidak mencapai target (di bawah 100%) yaitu indikator maturitas manajemen risiko dan tingkat kemandirian keuangan (TKK) rumah sakit.

Agar dapat senantiasa meningkatkan Kemandirian keuangan rumah sakit / CRR dilakukan beberapa strategi yaitu :

1. Meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi biaya yang tidak perlu.
2. Meningkatkan tarif layanan yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, termasuk revisi tarif rumah sakit dan penyusunan unit cost.
3. Meningkatkan kualitas layanan untuk meningkatkan kepuasan pasien dan meningkatkan kemungkinan pasien untuk kembali ke rumah sakit.
4. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan.
5. Meningkatkan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

Efisiensi dalam penggunaan anggaran RSUD Jenderal Ahmad Yani sangat diperlukan dengan pengelolaan dana secara efisien dan efektif yang mengutamakan pengeluaran untuk operasional rutin rumah sakit, yang paling pokok atau mendasar yaitu pengadaan obat, bahan laboratorium, bahan habis pakai serta pengadaan makanan pasien. Apabila kebutuhan operasional rumah sakit sudah tercapai / realisasi kinerja tercapai maka dana yang tersisa dipakai untuk Perencanaan Anggaran tahun berikutnya.

Berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran pencapaian sasaran (PPS) tahun 2025, RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro telah menempuh upaya mengatasi berbagai kendala/masalah tersebut, antara lain:

1. Mengklasifikasikan masalah dalam beberapa jenis kriteria masalah
 - a. Masalah sarana dan prasarana (fisik/gedung dan Peralatan Medis).
 - b. Masalah Sumber Daya Manusia (Medis, Paramedis dan Administrasi)

- c. Masalah penunjang (infrastruktur misalnya: Listrik, air dan telpon, parkir dan sebagainya)
- d. Masalah manajemen (Promosi dan pemasaran)
- 2. Mengklasifikasikan masalah dalam kriteria waktu dan urgensi masalah.
 - a. Mendesak dan Penting (MP)
 - b. Segera dan Penting (SP)
 - c. Rutin dan Penting (RP)
- 3. Mengklasifikasikan masalah dalam kriteria alternatif solusi masalah
 - a. Insourcing resources/sumber daya internal (IR)
 - b. Outsourcing resources/sumber eksternal (OR)

B *Saran*

Adapun saran dalam penyusunan LAKIP sebagai berikut:

- 1) Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument Control yang objektif dan transparan dalam mengelola saran dan prasarana serta keterampilan SDM untuk peningkatan pelayanan.
- 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja.
- 3) Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP, agar data yang diperoleh lebih akurat.

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD / Unit Kerja Mandiri : **RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO**
Tahun Anggaran : **2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Ket
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	84%	85,415%	100%
		2. Maturitas Manajemen Risiko	3,33	3,258	97,83%
		3. Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK)	100%	95,13%	95,13%
		4. Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	100%
		5. Rumah Sakit Pendidikan	Utama	Utama	100%
		6. Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan	B	B	100%
		7. Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2025	83,98	83,98	100%

Jumlah Anggaran Tahun 2025 = Rp. 265.529.250.023,-
Jumlah Realisasi Anggaran tahun 2025 = Rp. 258.727.763.308,-

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD / Unit Kerja Mandiri : **RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO**
Tahun Anggaran : **2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Target 2025	Realisasi	Ket	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
								Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%	85,415%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	265.579.250.023	258.727.763.308	97,43
		Maturitas Manajemen Risiko	3,33	3,258	97,83%					
		Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK)	100%	95,13%	95,13%					
		Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	100%					
		Rumah Sakit Pendidikan	Utama	Utama	100%					
		Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan	B	B	100%					
		Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2025	83,98	83,98	100%					